



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 109                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.  
108**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 103 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 28  
TAHUN 1997 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
WANGAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
DENPASAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Tanggal 22 Januari 1998 Nomor 045.2/438/Hk perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77);

Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3487);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 39 Tahun  
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas  
Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk  
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah  
Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola  
Organisasi Pemerintah Daerah dan  
Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 22 Tahun 1994 tentang  
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja  
Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur  
Negara Nomor 108 Tahun 1994  
tentang Perubahan  
Jabatan Struktural Eselon III ke  
bawah dalam  
lampiran I dan IV Keputusan  
Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang  
Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan  
Struktural sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Keputusan Presiden  
Nomor 38 Tahun 1994;
13. Keputusan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor 134 Tahun 1995 tentang  
Perubahan Jabatan Struktural Eselon  
III ke bawah dalam lampiran I dan  
VI Keputusan Presiden Nomor 9  
Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat  
dan Tunjangan Jabatan Struktural  
sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Keputusan Presiden Nomor 38  
Tahun 1995;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri  
Nomor 23 Tahun 1993 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 255 Seri D Nomor 253);
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 636 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II se Bali.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 28 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan, Konsideran mengingat :

a.1. Setelah angka 3 ditambah angka 4 baru dan dibaca :

"4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinir Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik In-donesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3373)".

a.2. Angka 4 diubah menjadi angka 5 beserta kalimat berikutnya

a.3. Setelah angka 5 baru ditambah angka 6 baru dan dibaca : "6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah".

a.4. Angka 5, 6, 7 dan 8 diubah menjadi angka 7, 8, 9 dan 10 beserta kalimat berikutnya.

a.5. Angka 9 diubah menjadi angka 11 dan angka "1995" antara kata "Tahun" dan kata "tentang" seharusnya ditulis dan dibaca angka " 1985"

a.6. Angka 10 diubah menjadi angka 12 dan antara kata "Menteri" dan kata "Pendayagunaan" disisipkan kata "Negara".

a.7. Angka 11 dan 12 diubah menjadi angka 13 dan 14 beserta kalimat berikutnya.

a.8. Angka 13 diubah menjadi angka 15 dan kata "Pemerintahan" antara kata "Urusan" dan kata "Propinsi" seharusnya ditulis dan dibaca "Pemerintah" dan pada akhir kalimat ditambah kalimat dan dibaca "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 255 Seri D Nomor 253)"

a.9. Angka 14 diubah menjadi angka 16 dan kata "tanggal 15 Juli 1994" antara angka "1994" dan kata "tentang" dihapus.

a.10. Angka 15 diubah menjadi angka 17 beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh. b.1.

Pasall

b.1.1. Huruf d dihapus beserta kalimat berikutnya

b.1.2. Huruf e, f, g, h, i, j, k dan l diubah menjadi huruf d, e, f, g, h, i, j dan k beserta kalimat berikutnya.

b.1.3 .Huruf m diubah menj adi huruf l dan kata "Medis" antara kata "Paramedis" dan kata "dan" diubah dan dibaca "Perawatan"

b.1.4. Huruf n diubah menjadi huruf m beserta kalimat berikutnya.

b.2. Kata "Bagian Pertama Kedudukan" antara kata "KE-DUDUKAN ... dan seterusnya" dan kata "Pasal 3" dihapus

b.3. Kata "Bagian Kedua

Tugas Pokok" antara akhir kalimat "pasal 3 ayat (2)" dan kata "pasal 4" dihapus.

- b.4. Pasal 3 ayat (1) kata "Pelaksanaan" antara kata "Unit" dan kata "Teknis" diubah dan dibaca "Pelaksana".
- b. 5. Kata "Bagian Ketiga Fungsi" antara akhir kalimat "pasal 4" dan kata "pasal 5" dihapus.
- b.6. Pasal 5 huruf b dan c kata "penyelenggaraan" pada awal kalimat diubah dan dibaca "menyelenggarakan"
- b.7. Pasal 6 diubah dan dibaca : "Pasal 6 Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Klas C terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian-Sub Bagian;
  - c. Seksi-seksi;
  - d. Instalasi;
  - e. Komite Medis;
  - f. Staf Medis Fungsional;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b.8. Pasal 7, 8 dan 11 kata "ayat (2) antara angka "6" dan kata "huruf" dihapus, serta pada Pasal 11 kata "kurang" antara kata "sekurang" dan angka "9" seharusnya ditulis dan dibaca "kurangnya"
- b.9. Pasal 13 ayat (1) huruf k kata "dinas lainnya" antara kata "tugas" dan kata "yang" diubah dan dibaca "lain" dan untuk selanjutnya setiap kata "dinas lainnya" diubah dan dibaca "lain", serta pada ayat (2) kata "secara teknis" antara kata "tugasnya" dan kata "berada" dihapus dan kalimat "dan taktis dan seterusnya" pada akhir kalimat dihapus.
- b.10. Pasal 14 ayat (1)
  - b.10.1. Huruf d kata "dan" antara kata "peraturan" dan kata "perundang" dihapus
  - b.10.2. Huruf m antara kata "bahan" dan kata "pertanggungjawaban" disisipkan kata "informasi dan"
- b.11. Pasal 15 **bill**. Ayat(3)
  - b. 11.1.1. Huruf d kata "memper-siapkan" pada awal kalimat diubah dan dibaca "me-nyusun"
  - b. 11.1.2. Huruf j antara kata "diberikan" dan kata "atasan" disisipkan kata "oleh"

- b.11.2. Ayat (4) huruf f antara kata "informasi" dan kata "pertanggungjawaban" disisipkan kata "dan"
- b.11.3. Ayat (5) antara kata "Urusan" dan kata "berada" disisipkan kata "yang" dan antara kata "Umum" dan kata "Rekam" disisipkan kata "dan"
- b.12. Pasal 17 Ayat (2) huruf d antara kata "dengan" dan kata "memeriksa" disisipkan kata "cara"
  - b.12.1. Ayat (4)
    - b. 12.1.1. Huruf b kata "mengelola" antara kata "serta" dan kata "sesuai" diubah dan dibaca "mengolah data".
    - b. 12.1.2. Huruf f kata "program" antara kata "membuat" dan kata "hasil" diubah dan dibaca "laporan"
- b.13. Pasal 18 ayat (1) huruf e antara kata "keperawatan" dan kata "staf" disisipkan kata "kepada" dan pada ayat (2) kata "ini" antara kata "dibawah" dan kata "bertanggungjawab" diubah dan dibaca "dan"
- b.14. Pasal 21 ayat (1)
  - b.14.1. Huruf b kata "umum" antara kata "Sakit" dan kata "agar" diubah dan dibaca "berdasarkan skala Prioritas dan data kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum"
  - b.14.2. Huruf d kata "klas" antara kata "penerimaan" dan kata "bahan" diubah dan dibaca "alat"
  - b.14.3. Huruf h kata "dari" antara kata "informasi" dan kata "pertanggung-jawaban" diubah dan dibaca "dan"
- b. 15. Pasal 23 ayat (1) kata "penyelenggara" antara kata "fasilitas" dan kata "pelayanan" seharusnya ditulis dan dibaca "penyelenggaraan"
- b.16. Pasal 25 ayat (2) kata "officio" pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "eseofficio"
- b.17. Pasal 27 ayat (1) kata "berada" antara kata "fungsional" dan kata "kelompok" diubah dan dibaca "adalah"
- b.18. Pasal 28 ayat (1) antara kata "Kelompok" dan kata "Fungsional" disisipkan kata "Jabatan"
- b.19. Pasal 31
  - b. 19.1. Ayat (1) antara kata "Direktur" dan kata "berkewajiban" disisipkan kata "Rumah Sakit Umum Daerah"

- b. 19.2. Ayat (2) antara kata "Direktur" dan kata "secara" disisipkan kata "Rumah Sakit Umum Daerah"
- b.20. Pasal 33 ayat (1) antara kata "Urusan" dan kata "Rumah Sakit Umum" disisipkan kata "setiap"
- b.21. Pasal 34
  - b.21.1. Ayat (1) antara kata "Direktur" dan kata "diangkat" disisipkan kata "Rumah Sakit Umum Daerah"
  - b.21.2. Ayat (3) antara kata "ketentuan" dan kata "perundang" disisipkan kata "peraturan"
- b.22. Pasal 36 antara kata "ketentuan" dan kata "perundang" disisipkan kata "peraturan"
- c. Lampiran
  - c.1. Kalimat "LAMPIRAN dan seterusnya" seharusnya ditulis dan dibaca "LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR TANGGAL 14 NOPEMBER 1997 NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG SU-SUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH W A N G A Y A KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR"
  - c.2. Diatas kata "DIREKTUR" agar ditulis dan dibaca " BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR KLAS C"
  - c.3. Pada kolom nomor 2 dari bawah antara kata "SUB SEKSI KEPERAWATAN II" dan kata "KOMITE MEDIS" agar ditulis dan dibaca "SUB SEKSI KEPERAWATAN III"
  - c.4. Kata "INSTANSI" seharusnya ditulis dan dibaca "INSTALASI"
  - c.5. Kata "SUB BAGIAN HUKUM DAN REKAM" diubah dan dibaca "SUB BAGIAN UMUM DAN REKAM MEDIS"
- d. Penj elasan Pasal demi Pasal, Pasal 3 diubah dan dibaca "
 

Pasal 3 cukup jelas"

## Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 29 April 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor  
: 109 Tanggal: 27 Juni 1998 Seri :  
D Nomor 108

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A

Pembina Utama

NIP. 010049857